

**LAPORAN KEGIATAN
PENANGANAN KASUS-KASUS DISIPLIN
TAHUN ANGGARAN 2021**

A. PENDAHULUAN

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat baik dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan.

Untuk mendapatkan Pegawai Negeri Sipil yang bermental baik, berwibawa dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas Pemerintahan maka perlu adanya Penegakkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelanggaran disiplin pegawai tersebut dapat berupa pelanggaran ringan, sedang dan berat.

Pemberian sangsi terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran akan diproses terlebih dahulu dengan melakukan persidangan yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk. Setelah diproses baru diputuskan sangsi yang akan diberikan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin. Pemberiansangsi dilaksanakan sesuai dengan tingkatan pelanggaran yang dilakukan. Sangsi tersebut dapat berupa penurunan pangkat sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.

Disamping melaksanakan penanganan kasus pelanggaran disiplin, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bintan juga melakukan penanganan kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 34000);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menangani segera mungkin kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah pelanggaran disiplin pegawai dan izin perceraian sehingga permasalahan yang berhubungan dengan Pegawai Negeri Sipil dapat diselesaikan dengan tepat waktu, efektif dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya pelayanan dan penanganan kasus-kasus disiplin dan izin perceraian. Disamping itu sasaran kegiatan ini untuk menekan tingkat kasus pelanggaran disiplin pegawai dan kasus perceraian pegawai.

D. LOKASI

Lokasi tempat pelaksanaan kegiatan ini yang berhubungan dengan pemrosesan dan penyelesaian kasus-kasus disiplin dan izin perceraian dilaksanakan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan yang berlokasi di Bandar Seri Bentan.

E. PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Penyelenggaraan kegiatan ini meliputi berbagai langkah-langkah yang meliputi beberapa langkah dan kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Mendata Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan yang melakukan Pelanggaran Disiplin berdasarkan laporan dan bukti yang ada;
2. Mendata Permintaan izin untuk melakukan perceraian dan pemberitahuan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Permintaan izin untuk memeriksa Pegawai Negeri Sipil dari Dinas/Instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dan hasil pemeriksaan berupa Berita Acara Pemeriksaan;
4. Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan yang akan dijadikan bahan pertimbangan untuk membuat keputusan;
5. Membuat Surat Keputusan Hukuman Disiplin dan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang disampaikan kepada Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan.

F. TARGET DAN REALISASI

Adapun target yang telah ditetapkan dalam penanganan kasus PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebanyak 15 kasus Disiplin dan Kasus Cerai Sementara realisasinya berjumlah 10 kasus dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Proses Perceraian | : 1 Kasus |
| 2. Proses Disiplin | : 9 Kasus |

G. KENDALA DAN HARAPAN

Dalam melaksanakan kegiatan penanganan kasus-kasus disiplin diharapkan seluruh OPD di lingkungan pemerintah harus memperhatikan kinerja PNS, Pegawai yang tidak mentaati jam kerja agar dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku, untuk kelancaran proses kerja diharapkan untuk seluruh OPD bertanggungjawab untuk menindaklanjuti Pegawai yang melanggar disiplin.

Harapan kedepannya yaitu perlu adanya koordinasi antara OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dengan BKPSDM Kabupaten Bintan.

H. PENUTUPAN

Demikian Laporan Kegiatan Penanganan Kasus-kasus Disiplin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021 ini disampaikan.

SK DISIPLIN PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	KETERANGAN
1	FADLIANSYAH	PELAKSANA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BINTAN	PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT SELAMA 1 TAHUN
2	JEFRIAL	PELAKSANA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BINTAN	PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT SELAMA 1 TAHUN
3	R. ZURIANA	PELAKSANA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BINTAN	PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT SELAMA 1 TAHUN
4	JERY TAMBUNAN	PELAKSANA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BINTAN	PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT SELAMA 1 TAHUN
5	ABDI GUNAWAN	PELAKSANA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BINTAN	PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT SELAMA 1 TAHUN
6	HARDI	PELAKSANA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BINTAN	PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT SELAMA 1 TAHUN
7	ROSIDIN ISMAL	GURU SDN 014 BINTAN TIMUR	DINAS PENDIDIKAN	PEMBERHENTIAN DG HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS
8	SYAHRONI	TU SDN 014 BINTIM	DINAS PENDIDIKAN	PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT SELAMA 3 TAHUN
9	DIANA ROZA	BIDAN	DINAS KESEHATAN	PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI

**LAPORAN KEGIATAN
PENANGANAN KASUS-KASUS DISIPLIN
TAHUN ANGGARAN 2021**

A. PENDAHULUAN

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat baik dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan.

Untuk mendapatkan Pegawai Negeri Sipil yang bermental baik, berwibawa dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas Pemerintahan maka perlu adanya Penegakkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelanggaran disiplin pegawai tersebut dapat berupa pelanggaran ringan, sedang dan berat.

Pemberian sanksi terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran akan diproses terlebih dahulu dengan melakukan persidangan yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk. Setelah diproses baru diputuskan sanksi yang akan diberikan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin. Pemberiansanksi dilaksanakan sesuai dengan tingkatan pelanggaran yang dilakukan. Sanksi tersebut dapat berupa penurunan pangkat sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.

Disamping melaksanakan penanganan kasus pelanggaran disiplin, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bintan juga melakukan penanganan kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 34000);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menangani segera mungkin kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah pelanggaran disiplin pegawai dan izin perceraian sehingga permasalahan yang berhubungan dengan Pegawai Negeri Sipil dapat diselesaikan dengan tepat waktu, efektif dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya pelayanan dan penanganan kasus-kasus disiplin dan izin perceraian. Disamping itu sasaran kegiatan ini untuk menekan tingkat kasus pelanggaran disiplin pegawai dan kasus perceraian pegawai.

D. LOKASI

Lokasi tempat pelaksanaan kegiatan ini yang berhubungan dengan pemrosesan dan penyelesaian kasus-kasus disiplin dan izin perceraian dilaksanakan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan yang berlokasi di Bandar Seri Bentan.

E. PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Penyelenggaraan kegiatan ini meliputi berbagai langkah-langkah yang meliputi beberapa langkah dan kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Mendata Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan yang melakukan Pelanggaran Disiplin berdasarkan laporan dan bukti yang ada;
2. Mendata Permintaan izin untuk melakukan perceraian dan pemberitahuan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Permintaan izin untuk memeriksa Pegawai Negeri Sipil dari Dinas/Instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dan hasil pemeriksaan berupa Berita Acara Pemeriksaan;
4. Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan yang akan dijadikan bahan pertimbangan untuk membuat keputusan;
5. Membuat Surat Keputusan Hukuman Disiplin dan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang disampaikan kepada Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan.

F. TARGET DAN REALISASI

Adapun target yang telah ditetapkan dalam penanganan kasus PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebanyak 15 kasus Disiplin dan Kasus Cerai Sementara realisasinya berjumlah 10 kasus dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Proses Perceraian | : 1 Kasus |
| 2. Proses Disiplin | : 9 Kasus |

G. KENDALA DAN HARAPAN

Dalam melaksanakan kegiatan penanganan kasus-kasus disiplin diharapkan seluruh OPD di lingkungan pemerintah harus memperhatikan kinerja PNS, Pegawai yang tidak mentaati jam kerja agar dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku, untuk kelancaran proses kerja diharapkan untuk seluruh OPD bertanggungjawab untuk menindaklanjuti Pegawai yang melanggar disiplin.

Harapan kedepannya yaitu perlu adanya koordinasi antara OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dengan BKPSDM Kabupaten Bintan.

H. PENUTUPAN

Demikian Laporan Kegiatan Penanganan Kasus-kasus Disiplin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021 ini disampaikan.

SK DISIPLIN PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	KETERANGAN
1	FADLIANSYAH	PELAKSANA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BINTAN	PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT SELAMA 1 TAHUN
2	JEFRIAL	PELAKSANA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BINTAN	PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT SELAMA 1 TAHUN
3	R. ZURIANA	PELAKSANA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BINTAN	PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT SELAMA 1 TAHUN
4	JERY TAMBUNAN	PELAKSANA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BINTAN	PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT SELAMA 1 TAHUN
5	ABDI GUNAWAN	PELAKSANA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BINTAN	PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT SELAMA 1 TAHUN
6	HARDI	PELAKSANA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BINTAN	PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT SELAMA 1 TAHUN
7	ROSIDIN ISMAL	GURU SDN 014 BINTAN TIMUR	DINAS PENDIDIKAN	PEMBERHENTIAN DG HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS
8	SYAHRONI	TU SDN 014 BINTIM	DINAS PENDIDIKAN	PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT SELAMA 3 TAHUN
9	DIANA ROZA	BIDAN	DINAS KESEHATAN	PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI